

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah sendiri menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek yang haram.¹

Dewasa ini, lembaga keuangan yang kita kenal tidak hanya berupa bank konvensional saja. Namun, terdapat juga bank syariah yang semakin hari perkembangannya sangat luar biasa pesatnya. Terbukti bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari beberapa aspek mencapai lebih dari 30 persen. Misal, pendapatan perbankan syariah Mei 2015 sebesar 13,102 triliun. Laba yang diperoleh bank syariah meningkat 21,1 persen menjadi 11,891 triliun. Demikian juga dana pihak ketiga perbankan syariah naik 11,4 persen yakni 215,339 triliun. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh 6,9 persen, dari 189,690 triliun (2014) menjadi 203,894 triliun (2015).² Dalam hal NPF naik dari 4,02 persen (2014) menjadi 4,76 persen (Mei 2015). Dibalik kian pesatnya perkembangan perbankan syariah, tidak jarang memunculkan berbagai macam risiko bahkan tindak kejahatan yang terjadi seperti tindak kejahatan pencucian uang (*money laundering*).

Sebut saja salah satu kasus pencucian uang yang pernah terjadi pada lembaga keuangan yaitu perbankan pernah dilakukan oleh mantan Pemimpin Divisi *Treasury* Bank Sumut yaitu Maulana Akhyar Lubis yang melakukan korupsi dan pencucian uang terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut. Adapun

¹ Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> di akses pada hari Kamis 06 Januari 2022, pukul 12:19 WIB.

² Mustapa Khamal Rokan "Mengapa Industri Syariah Menurun?", dalam *Waspada*, (Selasa, 15 Desember 2015), h. 1.

pada Bank Sumut Syariah sendiri terdapat fenomena yang dimana pada saat Bank Sumut Syariah bekerjasama dengan UINSU untuk pembukaan rekening Tabungan Marhamah untuk mahasiswa dan mahasiswi yang menerima KIP, dari 500 NIK terdapat 50 NIK yang tidak tercatat pada *website* APDKN. Hal ini bisa saja menjadi indikasi terjadinya pencucian uang yang dimana nasabah memberikan identitas palsu kepada bank untuk pembukaan rekening. Hal ini tentu menjadi tugas tersendiri dan kewaspadaan bagi perbankan maupun bank syariah agar bank syariah tidak digunakan untuk hal-hal seperti pencucian uang ini.

Bank merupakan lembaga yang dalam kegiatan operasionalnya sangat mempertimbangkan asas kepercayaan yang dimiliki oleh para nasabahnya. Sebagai sebuah wadah untuk nasabah menyimpan ataupun menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, bank haruslah memiliki sistem operasional yang amanah agar para nasabah dapat percaya dengan bank tersebut. Asas amanah, jujur, dan bebas riba ini dimiliki oleh perbankan atau bank syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan bank yang menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini harus diterapkan sebaik mungkin dalam kegiatan operasionalnya.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan akan teknologi juga berkembang sangat pesat pada masa sekarang ini. Yang dahulunya tidak ada akses untuk menggunakan internet, maka sekarang setiap manusia bebas menggunakan internet tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Memang hal ini membawa dampak yang positif karena bisa membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Namun, perkembangan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ia menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang negatif demi mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kita kaitkan antara kecanggihan teknologi dengan perbankan misalnya, dengan adanya teknologi yang berkembang maka perbankan bisa membuat sistem *mobile banking*, transfer tanpa perlu melalui teller ataupun ATM, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa orang yang menggunakan hal itu untuk melakukan kejahatan di bidang perbankan. Salah satunya adalah kasus pencucian uang (*money laundering*).

Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1, pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam hal pencucian uang ini paling tidak terdapat beberapa unsur pokok yaitu: ³

- a. Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal.
- b. Uang haram (*dirty money*) tersebut diproses dengan cara-cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah).
- c. Dengan maksud meninggalkan jejak, sehingga sumber uang tersebut tidak dapat atau sulit diketahui dan dilacak.

Dalam Islam sendiri memperoleh harta kekayaan dengan cara yang *bathil* seperti misalnya dengan berbohong atau menyembunyikan kebenaran merupakan perbuatan yang tercela sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِتِّبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

³ Shidarta, et. al., *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 271.

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah : 188)⁴

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalhah bercerita dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang menguasai harta kekayaan namun tidak memiliki bukti kepemilikannya. Maka dia memanipulasi harta itu dan mengadukannya kepada hakim, sedang dia mengetahui bahwa harta itu bukan haknya dan dia pun mengetahui bahwa dirinya berdosa lantaran memakan barang haram. Hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram dan dia tidak dapat mengharamkan perkara yang halal.⁵

Kegiatan pencucian uang ini sangat berbahaya dan membawa dampak negatif bagi perekonomian dan stabilitas negara. Biasanya uang hasil tindak kejahatan ini akan digunakan untuk berbagai macam tindak kejahatan yang lainnya, mencucinya kembali, digunakan untuk membiayai terorisme, atau menggunakannya untuk kegiatan sosial agar tidak dicurigai dan dianggap sah. Orang yang melakukan praktik pencucian uang ini biasanya akan menyimpan uangnya ke dalam bank misalnya namun asal-usul uang tersebut akan disamarkan atau bisa menggunakan taktik lainnya.

Orang-orang yang ingin melakukan pencucian uang biasanya menggunakan sebuah media atau lembaga untuk menjalankan aksinya tersebut. Salah satu lembaga yang cukup rentan akan terjadinya praktik *money laundering* adalah lembaga keuangan seperti perbankan. Terdapat beberapa produk perbankan yang memiliki risiko tinggi untuk digunakan seseorang jika ingin melakukan praktik pencucian uang ini.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 29.

⁵ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 304-305.

Tabel 1.1.
Faktor Risiko TPPU Menurut Jenis Produk/Layanan Pada Sektor Perbankan

NO	JENIS PRODUK/LAYANAN	LEVEL RISIKO
1	Transfer Dana Dalam Negeri	Tinggi
2	<i>Safe Deposit Box</i>	Tinggi
3	Transfer Dana dari dan ke luar Negeri	Tinggi
4	Layanan Prioritas (<i>Wealth Management</i>)	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Berdasarkan data di atas, produk yang paling mendominasi yang biasanya digunakan oleh para pelaku kejahatan pencucian uang sendiri adalah transfer baik yang dilakukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Kemudian disusul dengan *safe deposit box* dan layanan prioritas. Hal ini mengingat bahwa transfer sangat mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat perkembangannya ini memang akan membawa dampak positif dan juga akan ada dampak negatif yang ditimbulkan jika digunakan dengan tidak semestinya.

Di Indonesia sendiri kasus pencucian uang masih terbilang cukup tinggi terutama di provinsi-provinsi besar. Terdapat 6 provinsi yang kasus pencucian uangnya itu terbilang cukup tinggi, sementara provinsi yang lain masuk ke level sedang dan rendah. Untuk Sumatera Utara sendiri kasus pencucian uang masih terbilang tinggi dengan skala risiko sebesar 6,72 yang artinya perlu adanya penanganan segera mungkin.

Tabel 1.2.
Faktor Risiko TPPU Menurut Area Geografis/Wilayah Pada Sektor Perbankan

NO	WILAYAH	LEVEL RISIKO
1	DKI Jakarta	Tinggi
2	Banten	Tinggi
3	Jawa Tengah	Tinggi
4	Jawa Timur	Tinggi
5	Jawa Barat	Tinggi
6	Sumatera Utara	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Tabel 1.3.
Faktor Risiko TPPU Sumatera Utara

NO	SKALA PENILAIAN	NILAI
1	Skala Ancaman	7,25
2	Skala Kerentanan	3,44
3	Skala Kecenderungan	5,35
4	Skala Dampak	8,44
5	Total Risiko	45,16
6	Skala Risiko	6,72
7	Tingkat Risiko	Tinggi

Sumber : OJK dan PPATK 2019

Berdasarkan tabel 1.3. di atas, disebutkan bahwa tingkat risiko terjadinya pencucian uang di Sumatera Utara sendiri terbilang tinggi karena mencapai angka 6,72. Untuk skala ancaman saja memiliki nilai 7,25, skala kerentanan 3,44, skala kecenderungan 5,35, skala dampak 8,44 hingga menghasilkan total risiko sebesar 45,16.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah praktik pencucian uang ini adalah dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC). Bank Sumut Syariah sendiri merupakan salah satu bank syariah yang menerapkan prinsip KYC ini. Meski begitu, pada Bank Sumut meskipun sudah menerapkan prinsip KYC, tetap saja terjadi kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat Bank Sumut yaitu Mantan Pemimpin Divisi *Treasury*. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip KYC belum maksimal. Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3-10-PBI-2001, KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang di perbankan, perlu adanya pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya *Know Your Customer Principle* ini. Sebut saja dalam bank syariah misalnya, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank syariah agar tetap berada dalam koridor syariah. Belum terdapatnya instrumen atau indikator yang jelas terkait penilaian akan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi suatu masalah tersendiri terkait pengawasan terhadap

prinsip mengenal nasabah ini. Praktik pencucian uang ini merupakan hal yang dilarang dalam syariah, oleh karena itu perlu adanya DPS untuk mengawasi bank syariah agar dapat memaksimalkan penerapan *Know Your Customer Principle* untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada bank syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui Penerapan *Know Your Customer Principle* Pada Bank Sumut Syariah”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada pengawasan terhadap penerapan *Know Your Customer Principle* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Sumut Syariah serta kendala dalam penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya penerapan *Know Your Customer Principle* untuk pencegahan pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah.
2. Belum jelasnya instrumen atau indikator yang digunakan dalam pengawasan terkait *Know Your Customer Principle* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Terdapat kendala yang dihadapi Bank Sumut Syariah sehingga penerapan *Know Your Customer Principle* belum berjalan dengan maksimal.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dijalankan dengan baik, sempurna, lebih fokus, mendalam, dan tidak terlalu luas, maka perlu kiranya peneliti membuat batasan terkait penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya pada “Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*) Melalui Penerapan *Know Your Customer Principle*” yang dimana penulis akan meneliti mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan yang dilakukan oleh DPS, dan juga kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank Sumut Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Sumut Syariah ?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan *Know Your Customer Principle* sebagai upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah.

2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Bank Sumut Syariah.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *Know Your Customer Principle* sebagai upaya pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*) pada Bank Sumut Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih luas terkait prinsip *Know Your Customer* sebagai pencegahan praktik pencucian uang pada Bank Sumut Syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama masa perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi atau tambahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*).

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan

prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang (*money laundering*).

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah yang sehat untuk melakukan aktivitas pembiayaan maupun lainnya agar terhindar dari berbagai macam risiko yang tidak diinginkan.


G. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, maka perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah sendiri dibuat untuk membatasi masalah yang terlalu luas sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
2. Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*), menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberi pengertian tentang pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁶

⁶ Edi Setiadi dan Rena Yulia (ed.) *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 147-148.

3. Penerapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.
4. *Know Your Customer Principle* (Prinsip Mengenal Nasabah) , adalah prinsip yang ditetapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang mencurigakan.⁷



⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 204.